



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **NOMOR 1464/Pdt/2024/PT DKI**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang berwenang mengadili perkara perdata dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

IRJANTO DJAJA, beralamat di Komplek Wijaya Graha Puri, Jl. Wijaya II Blok G No. 34 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selaku Direktur PT. Matco Asia Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa dan yang memilih domisili di kantor kuasa hukumnya, Kentjanawati Soean, S.H., dan Tonny S.L. Kokong, S.H., Tonny Pasaribu, SH., MM.- para Advokat pada Kentjanawati, Tonny & Rekan, berkedudukan di Griya Bintaro estate Blok 3/10 Tegal Rotan, Kel. Sawa Lama, Ciputat, Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Oktober 2024, sebagai Pemanding semula Penggugat;

l a w a n

M. YOSEPH CHRISTOPHORUS, yang dalam hal ini bertindak baik untuk diri sendiri maupun dalam jabatannya sebagai Direktur PT. Panca Artha Mustika yang beralamat di Komplek Royal Gading Blok RG/10.18H, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herman Petrus Sihombing., S.H. dkk Masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Herman Petrus Sihombing, S.H. & dan Rekan, beralamat di Jl. Bandengan Selatan No. 82 HE-HF (Ruko Robinson) Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 038/HPS-R/SK-Pdt/VI/2024 tanggal 12 Desember 2024 2024 sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 1464/PDT/2024/PT DKI, tanggal 16 Desember 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 1464/PDT/2024/PT DKI, tanggal 18 Desember 2024 tentang

Hal 1 dari 8 Putusan Nomor 1464/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 103/Pdt.G/ 2024/PN Jkt Utr tanggal 2 Oktober 2024;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Membaca, surat gugatan Penggugat tanggal 23 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Nomor Register Nomor 103/Pdt.G/2024/PN Jkt Utr tanggal 7 Februari 2024, dengan petitum gugatan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan perdata yaitu wanprestasi Vide Pasal 1238 KUH Perdata;
3. Menghukum Tergugat untuk segera melunasi sisa kewajibannya yang seharusnya sudah sejak lama Penggugat terima yaitu sebesar USD 49.114,84 serta membayar kerugian materil untuk pengurusan perkara serta biaya-biaya lainnya dalam hubungan dengan bank-bank terkait dan membayar kerugian immateril keseluruhannya berjumlah Rp. 1.797.125.974,34.
4. Menghukum Tergugat mengembalikan keseluruhan kerugian sebagaimana yang dimaksud pada butir 3 diatas pada saat putusan ini diterima dengan baik oleh kedua belah pihak dan atau pada saat putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang dilakukan Panitera/Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Utara menurut hukum.
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) sekalipun ada upaya hukum Verzet, Banding atau Kasasi.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari jika Tergugat lalai melaksanakan putusan ini.

Hal 2 dari 8 Putusan Nomor 1464/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Majelis Hakim yang Mulia Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpendapat lain, maka Penggugat mohon dapat diberikan Putusan seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Membaca, Jawaban Tertugat dan memohon agar atas gugatan Penggugat dijatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
3. Jika Majelis berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini, untuk mempersingkat putusan ini harap dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perkara ini;

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 103/Pdt.G/2024/PN Jkt Utr tanggal 2 Oktober 2024 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.170.200,00 (Seratus tujuh puluh ribu dua ratus rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 103/Pdt.G/2024/PN Jkt Utr tanggal 2 Oktober 2024, Pembanding semula Penggugat berdasarkan Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 103/Pdt.G/2024/PN Jkt Utr tanggal 18 Oktober 2024; yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, permohonan tersebut disertai dengan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 24 Oktober 2024 ;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 31 Oktober 2024, dan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) sebagaimana dalam Relas Pemberitahuan Membaca Berkas

Hal 3 dari 8 Putusan Nomor 1464/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada Pengadilan/Penggugat dan tanggal 31 Oktober 2024 pada Terbanding/Tergugat tentang pemberitahuan kepada Pembanding dan Terbanding bahwa berkas perkara Nomor 103/Pdt.G/2024/PN Jkt Utr tanggal 2 Oktober 2024 telah selesai di minutasikan, maka diberikan kesempatan untuk membaca berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagaimana petitum gugatan Penggugat dengan disertai alasan yang pada pokoknya Pengadilan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan seluruh dalil pokok gugatan karena masih ada fakta yang tidak dipertimbangkan, sehingga putusan Judex Factie harus dibatalkan dan Pengadilan Tingkat Pertama telah melanggar asas peradilan yang baik sesuai ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk memori banding dari Pembanding pada pokoknya isinya sebagai berikut :

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 103/Pdt.G/2024/PN Jkt Utr tanggal 2 Oktober 2024;
Mengadili sendiri :
Dalam Pokok Perkara
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan perdata yaitu wanprestasi (ingkar janji) Vide Pasal 1238 KUH Perdata;
4. Menghukum Tergugat untuk segera melunasi sisa kewajibannya yang seharusnya sudah sejak lama Penggugat terima yaitu sebesar USD 49.114,84 serta membayar kerugian materil untuk pengurusan perkara

Hal 4 dari 8 Putusan Nomor 1464/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 103/Pdt.G/2024/PN Jkt Utr
membayarkan gugatan immateril keseluruhannya berjumlah Rp.
1.797.125.974,34.

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang dilakukan Panitera/Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Utara menurut hukum.
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) sekalipun ada upaya hukum Verzet, Banding atau Kasasi.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari jika Tergugat lalai melaksanakan putusan ini.

Atau, Apabila Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semila Tergugat tertanggal 18 Oktober 2024, pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 103/Pdt.G/2024/PN Jkt Utr
2. Menolak gugatan Penggugat / Pembanding untuk seluruhnya ;
3. Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa putusan pengadilan negeri tersebut didasari alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa benar antara Tergugat dengan Penggugat mempunyai hubungan bisnis dalam hal Jual-Beli barang berupa Actuator Betis sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam angka 1 surat gugatnya dengan nilai dalam kurs dollar Amerika sebesar USD 133.284,00;
- bahwa benar pemesanan barang dilakukan melalui delivery order (DO);
- bahwa benar Penggugat melakukan penagihan atas barang-barang yang telah dikirim melalui delivery order (DO) dengan mengeluarkan invoice;
- bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak sebagai berikut;

Hal 5 dari 8 Putusan Nomor 1464/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Jumlah terhutang dalam rupiah bukan Rp. 1.447.125.974,34,- tetapi sebesar Rp. 759.538.529,60,- (tujuh ratus lima puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah enam puluh sen);
- bahwa Nilai terhutang dalam kurs mata uang asing bukan USD 49.114,84,- tetapi 48.948,80,-;
- bahwa untuk membuktikan dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1, P-2 dan P-3, yang tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan serta tidak didukung dengan alat bukti lain yang diatur dalam hukum acara perdata, oleh karena itu alat bukti surat-surat tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian, dengan demikian Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya;
- bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum-petitur dalam gugatan Penggugat tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak untuk seluruhnya;
- bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat dan surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak, memori banding, , salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 103/Pdt.G/2024/PN Jkt Utr tanggal 2 Oktober 2024 dan berkas perkara berserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini yang dimohonkan banding tersebut, berpendapat alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding hanya merupakan sebagai bentuk pengulangan apa yang telah disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Negeri dan telah dipertimbangkan secara tepat dan benar dalam memutus perkara ini, sehingga pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa mengenai alasan keberatan dalam memori banding Pembanding semula Penggugat, yang pada pokoknya memohon agar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, alasan dalam keberatan tersebut tidak

Hal 6 dari 8 Putusan Nomor 1464/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 103/Pdt.G/2024/PN Jkt Utr tanggal 2 Oktober 2024, beralasan hukum untuk dikuatkan di tingkat banding;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi perlu memperbaiki mengenai amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama sekedar mengenai pihak yang harus membayar biaya perkara sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena putusan pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura /R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 103/Pdt.G/2024/PN Jkt Utr tanggal 2 Oktober 2024 yang dimohonkan banding, dengan perbaikan sekedar mengenai pihak yang harus membayar biaya perkara, yang selengkapnya sebagai berikut :
 - Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
 - Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.200,00 (Seratus tujuh puluh ribu dua ratus Rupiah);
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 yang terdiri dari Sugeng Riyono ,S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Ida Bagus Dwi Yantara ,S.H.,M.Hum. dan H. Andi Cakra Alam , S.H., M.H. masing-masing sebagai

Hal 7 dari 8 Putusan Nomor 1464/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tanggal 23 Desember 2024 oleh Majelis Hakim dengan Ketua Ida Bagus Dwi Yantara ,S.H.,M.Hum., H. Andi Cakra Alam , S.H., M.H. dan H. Budi Susilo,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dihadiri oleh Inna Iskantriana, S.H.,M.H. Panitera Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

H. Andil Cakra Alam, S.H., M.H.

Ida Bagus Dwi Yantara, S.H., M.Hum.

H. Budi Susilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti;

Inna Iskantriana , S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai : Rp 10.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Biaya proses : Rp130.000,00
4. Jumlah Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu Rupiah);

Hal 8 dari 8 Putusan Nomor 1464/Pdt/2024/PT DKI